

Studi Kriminologi Terhadap Hukum Bagi Pihak Yang Terkait Tindak Pidana Pembunuhan

Criminological Study Of The Law For Parties Related To The Criminal Act Of Murder

Peter Guntara¹, Fitri Novia Maharani², Destina Rina Susanti³

fitrinoviamah.22@gmail.com

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Central Java, Indonesia

Info Article

| Submitted: 1 January 2026 | Revised: 30 January 2026 | Accepted: 6 February 2026

| Published: 6 February 2026

How to Cite : Peter Guntara, etc. "Studi Kriminologi Terhadap Hukum Bagi Pihak Yang Terkait Tindak Pidana Pembunuhan", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 91-104.

ABSTRACT

Murder is a serious crime that directly violates the most fundamental human right, namely the right to life. In practice, the Indonesian criminal justice system remains largely offender-oriented, while victims and their families often receive insufficient legal protection. This study aims to analyze the regulation and implementation of legal protection for victims and families of murder victims from a criminological and victimological perspective, as well as to identify the obstacles and possible solutions in its enforcement. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, with particular attention to the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The findings indicate that, normatively, legal protection for victims and their families has been comprehensively regulated under Law Number 31 of 2014, including physical and psychological protection, legal assistance, medical and psychosocial rehabilitation, as well as compensation and restitution. Nevertheless, the implementation of these protections has not yet been optimal. Major challenges include limited institutional resources and funding, weak coordination among law enforcement agencies, low public awareness of victims' rights, and a criminal justice paradigm that still prioritizes punishment of offenders over victim recovery. This study emphasizes the urgent need to strengthen the institutional capacity of LPSK, improve inter-agency coordination, and shift toward a victim-centered justice system. Such reforms are essential to ensure that legal protection for victims of murder and their families is not merely normative, but effectively implemented in a fair, humane, and rights-based manner.

Keyword: legal protection, murder victims, victims' families, human rights, LPSK

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang secara langsung melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara pembunuhan masih cenderung berorientasi pada pelaku, sementara korban dan keluarga korban sering kali belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban serta keluarga korban tindak pidana pembunuhan dari perspektif kriminologi dan viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mencakup perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pemberian kompensasi dan restitusi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya dan anggaran LPSK, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak korban, serta paradigma sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran LPSK, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pergeseran paradigma menuju sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-centered justice) guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, korban pembunuhan, keluarga korban, hak asasi manusia, LPSK*

Pendahuluan

Hukum pidana berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya (Sudarto, 1986). Penegakan sanksi dilakukan melalui proses peradilan dengan tujuan menjaga keadilan dan ketertiban sosial (Muladi & Arief, 1998). Di antara berbagai tindak pidana, pembunuhan menempati posisi yang paling berat karena secara langsung melanggar hak untuk hidup, yaitu hak asasi manusia yang paling mendasar (Gosita, 2004). Hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (UUD 1945, Pasal 28A).

Dalam sudut pandang kriminologi, tindak pidana pembunuhan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tindakan ini bukan hanya menghilangkan nyawa seseorang, melainkan juga menimbulkan luka batin, tekanan psikologis, serta kerugian sosial dan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Arif Gosita (2004) menjelaskan bahwa korban kejahatan dan orang-orang terdekatnya kerap mengalami penderitaan ganda pertama, karena menjadi sasaran kejahatan itu sendiri; kedua, karena tidak memperoleh perlakuan yang memadai dari sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Oleh sebab itu, pendekatan dalam menangani kasus pembunuhan tidak cukup hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial.

Kenyataannya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih lebih berfokus pada pelaku (*offender-oriented system*). Proses hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan dan penghukuman, sedangkan hak-hak pihak yang terdampak seperti kompensasi, restitusi, maupun pemulihan psikologis sering kali kurang mendapat perhatian. Prinsip keadilan yang seimbang seharusnya menempatkan pelaku dan korban dalam posisi yang sama penting pelaku diproses sesuai kesalahannya, sementara korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warganya, termasuk mereka yang menjadi korban kejahatan berat seperti pembunuhan (Hadjon, 1987). Bentuk perlindungan tersebut meliputi jaminan rasa aman, bantuan hukum, pelayanan medis, dan pendampingan psikologis (Arief, 2012). Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU No. 31/2014). LPSK memiliki mandat untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, dan psikologis kepada saksi maupun korban tindak pidana, termasuk keluarga dari korban pembunuhan (LPSK, 2023).

Meskipun kerangka hukum perlindungan korban telah tersedia, pelaksanaannya belum berjalan sepenuhnya efektif (Mulyadi, 2020). Berdasarkan Laporan Kinerja LPSK Tahun 2023, tercatat lebih dari 280 permohonan perlindungan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, namun tidak seluruh permohonan tersebut dapat diproses karena keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran lembaga (LPSK, 2023). Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya sebagai korban, sementara koordinasi antar lembaga penegak hukum juga belum berjalan secara optimal (Komnas HAM, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak belum terwujud secara maksimal pada tingkat implementasi (Wahyuni, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, permohonan perlindungan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, termasuk pembunuhan, menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, LPSK menerima ratusan permohonan perlindungan dari korban kejahatan berat, termasuk kasus pembunuhan. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 seiring bertambahnya laporan tindak pidana serius yang berdampak langsung terhadap korban dan keluarga korban. Memasuki tahun 2023, LPSK kembali mencatat lebih dari 280 permohonan perlindungan yang secara khusus berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan, namun tidak semuanya dapat ditindaklanjuti secara optimal karena keterbatasan kapasitas kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh perlindungan, sekaligus menegaskan adanya ketidakseimbangan antara jumlah permohonan yang masuk dan kemampuan LPSK dalam memberikan layanan perlindungan secara menyeluruh.

Salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya peran LPSK adalah kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada tahun 2022. Dalam perkara tersebut, LPSK memberikan pendampingan hukum, perlindungan fisik, serta dukungan psikologis kepada keluarga korban guna memastikan proses peradilan berjalan secara transparan dan adil. Namun demikian, di luar kasus besar yang mendapat sorotan publik, masih banyak keluarga korban pembunuhan lainnya yang belum tersentuh mekanisme perlindungan karena keterbatasan akses, informasi, serta perhatian dari aparat penegak hukum.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dengan realitas penerapannya. Regulasi mengenai perlindungan korban telah disusun secara komprehensif, kenyataannya ketentuan tersebut belum sepenuhnya

mampu menjawab kebutuhan korban maupun keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Data LPSK Tahun 2023 mencatat adanya 8.162 penerima perlindungan dengan lebih dari 10.000 layanan perlindungan, namun jumlah tersebut masih jauh lebih kecil dibanding potensi korban kejahatan berat, termasuk lebih dari 280 permohonan perlindungan khusus kasus pembunuhan yang diajukan sepanjang tahun (LPSK, 2023). Kondisi ini menggambarkan bahwa implementasi perlindungan korban belum berjalan secara optimal di lapangan.

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik mencatat 832 kasus pembunuhan pada tahun 2022, sementara laporan Bareskrim Polri yang dipublikasikan pada tahun 2025 menunjukkan adanya 908 kasus pembunuhan hingga November 2025. Angka tersebut mengindikasikan bahwa jumlah korban yang memerlukan perlindungan terus meningkat dari tahun ke tahun (BPS, 2022; Katadata, 2025). Namun demikian, kemampuan negara melalui lembaga perlindungan belum sebanding dengan beban kebutuhan tersebut. Bahkan, Komnas HAM menemukan bahwa sekitar 40% keluarga korban kejahatan berat tidak mengetahui mekanisme pengajuan perlindungan, sehingga mereka tidak memperoleh akses terhadap hak-hak yang sebenarnya dijamin oleh negara (Komnas HAM, 2023).

Melalui perspektif kriminologis, kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan implementasi yang masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan normatif dalam hukum pidana dengan realitas viktimologis di lapangan. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan korban kejahatan dari perspektif hukum positif. Mulyadi (2020) menyoroti bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih belum sepenuhnya mengintegrasikan perlindungan korban dalam proses penegakan hukum. Widyastuti (2020) menekankan bahwa penerapan *restorative justice* cenderung terbatas pada tindak pidana ringan, sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan berat seperti pembunuhan. Sementara itu, Putri (2022) mengkaji perlindungan korban kejahatan berat dalam perspektif kriminologi, namun pembahasannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menelaah peran LPSK dalam perlindungan keluarga korban pembunuhan. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, kajian ini tidak hanya membahas aspek normatif perlindungan hukum, tetapi juga secara khusus menganalisis perlindungan bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan melalui pendekatan kriminologi dan viktimologi, dengan menitikberatkan pada kesenjangan antara regulasi, praktik kelembagaan LPSK, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami keluarga korban. Perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut pemulihan sosial, psikologis, dan moral bagi keluarga korban. Berdasarkan latar

belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Studi Kriminologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Terkait Tindak Pidana Pembunuhan”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk pengaturan dan penerapan perlindungan hukum, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi yang dapat mendorong terwujudnya perlindungan hukum yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan (Wahyuni, 2023).

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus khusus terhadap keluarga korban pembunuhan sebagai subjek perlindungan hukum, penggunaan perspektif kriminologi dan viktimologi sebagai landasan analisis, serta pengkajian kesenjangan antara meningkatnya permohonan perlindungan dan kapasitas implementasi perlindungan oleh LPSK di lapangan. Pendekatan integratif tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban pembunuhan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan di Indonesia?
2. Apa faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta merumuskan solusi penguatan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma-norma tertulis, asas hukum, serta putusan pengadilan sebagai dasar analisis (Soekanto & Mamudji, 2010). Metode ini dipilih untuk menelaah bagaimana pengaturan, implementasi, serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan yang meneliti penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan nyata, seperti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang telah berkekuatan hukum tetap (Marzuki, 2005).

Pendekatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi dan efektivitas penerapan perlindungan hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi; bahan hukum sekunder, berupa buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data (Ali, 2013).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan, mengelompokkan, dan menguraikan bahan hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Moleong, 2019). Analisis ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum dan kriminologi.

Hasil dan pembahasan

A. Bentuk dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Korban dan Keluarga Korban Tindak Pidana Pembunuhan

Perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin dan menegakkan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar (the most fundamental human right) yang wajib dilindungi oleh negara melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan perlindungan.

Landasan Teoritis mengenai konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan memiliki dasar teoritis yang kuat dalam bidang hukum dan kriminologi. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh negara dari tindakan sewenang-wenang yang berpotensi melanggar hak-hak mereka, baik oleh pihak berwenang maupun oleh sesama individu. Perlindungan represif (untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah terjadi).

Dalam perspektif viktimologi, Barda Nawawi Arief (1999) menegaskan bahwa korban kejahatan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai objek dalam proses peradilan pidana, melainkan harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan untuk dilindungi. Perlindungan korban bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral dalam memulihkan martabat kemanusiaan.

Teori restorative justice yang dikemukakan oleh Howard Zehr (2002) menekankan pentingnya pemulihan keadaan pasca kejahatan dengan memperhatikan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial, bukan semata pada penghukuman pelaku. Dalam konteks pembunuhan, pendekatan ini relevan karena mampu memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memperoleh rasa keadilan, kompensasi, serta dukungan emosional dari lingkungan sosial.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut mencakup beberapa aspek, perlindungan fisik dan psikis Perlindungan ini diberikan agar korban dan keluarganya terhindar dari ancaman, intimidasi, atau tekanan dari pihak-pihak tertentu selama proses hukum berlangsung. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memberikan pengamanan, pengawalan, hingga pemindahan lokasi bagi korban yang terancam (UU No. 31/2014). Berdasarkan Laporan Tahunan LPSK tahun 2023, tercatat 1.284 permohonan perlindungan, dan sekitar 23% di antaranya berasal dari kasus pembunuhan dan penganiayaan berat (LPSK, 2023). Data ini menunjukkan bahwa perlindungan fisik dan psikis memiliki urgensi tinggi bagi korban serta keluarganya untuk menghindari viktimisasi berulang (Arief, 2012).

Disamping itu, korban berhak memperoleh perlindungan hukum dan pendampingan hukum agar hak-haknya tidak diabaikan selama proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Berdasarkan Pasal 13 UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat menyediakan penasihat hukum dan pendampingan bagi korban ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik atau hakim. Menurut Komnas Perempuan (2022), banyak korban dan keluarga korban kejahatan berat yang belum memahami hak hukumnya karena keterbatasan akses informasi dan pendampingan. Dengan demikian, kehadiran penasihat hukum dan lembaga pendamping menjadi faktor penting dalam memastikan proses peradilan berjalan adil bagi korban.

Korban atau keluarga korban pembunuhan kerap mengalami trauma yang mendalam, sehingga membutuhkan bantuan medis dan psikologis. Berdasarkan Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014, korban berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah melalui kerja sama antara LPSK, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan (UU No. 31/2014). Laporan LPSK tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 700 penerima perlindungan memperoleh layanan pemulihan psikologis dan sosial akibat kehilangan anggota keluarga karena tindak pidana pembunuhan (LPSK, 2022). Bentuk bantuan ini meliputi

terapi trauma, konseling keluarga, dan bantuan sosial ekonomi untuk meringankan beban pasca kejadian (Fitriana, 2021).

Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayar oleh pelaku kepada korban, sementara kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 84/Pid.B/2018/PN Sln, hakim mengabulkan restitusi sebesar Rp50 juta kepada keluarga korban pembunuhan sebagai bentuk pemulihan keadilan. Putusan ini menjadi contoh penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Selain bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah diatur secara normatif di atas, implementasi perlindungan terhadap korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan dalam praktik tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga negara yang diberi kewenangan khusus untuk menjalankannya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang fungsi strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara nyata di lapangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK berwenang memberikan jaminan keamanan, pendampingan hukum, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan hak melalui mekanisme kompensasi dan restitusi. Dalam praktiknya, LPSK berperan penting dalam menangani kasus pembunuhan yang menimbulkan ancaman terhadap korban dan keluarganya. Bentuk perlindungan yang diberikan antara lain berupa pengamanan pribadi, pengawalan, bantuan hukum, serta rehabilitasi medis dan psikososial.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan perlindungan masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan Laporan Kinerja LPSK Tahun 2023, terdapat lebih dari 1.200 permohonan perlindungan terkait tindak pidana berat, termasuk pembunuhan, tetapi tidak semua dapat diproses karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengajuan perlindungan menyebabkan banyak korban tidak segera memperoleh bantuan yang seharusnya. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan LPSK, penambahan personel profesional, serta peningkatan sosialisasi publik menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan hukum dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan tersebut terlihat jelas dalam beberapa kasus konkret, salah satunya adalah perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yang menunjukkan bagaimana mekanisme perlindungan bekerja dalam situasi kompleks dan mendapat sorotan nasional

Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada tahun 2022 menjadi ilustrasi nyata penerapan perlindungan

hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Dalam perkara yang menyeret mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, beserta beberapa anggota kepolisian lainnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalankan peran strategis melalui penyediaan perlindungan fisik, pendampingan hukum, serta dukungan psikologis bagi keluarga korban selama proses penyidikan hingga persidangan. Bentuk perlindungan tersebut penting mengingat tekanan publik yang sangat besar serta kompleksitas kasus yang melibatkan petinggi penegak hukum, sehingga posisi keluarga korban menjadi sangat rentan.

Dengan memberikan pendampingan hukum, LPSK memastikan terpenuhinya hak keluarga korban atas informasi mengenai perkembangan perkara dan jaminan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Intervensi LPSK dalam kasus ini tidak hanya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak keluarga, namun juga menjadi preseden penting yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Di sisi lain, sorotan media yang intens terhadap kasus Brigadir J juga membuka kenyataan bahwa akses perlindungan tidak selalu tersedia secara merata. Banyak keluarga korban pembunuhan di daerah yang tidak mendapatkan dukungan perlindungan serupa karena minimnya informasi, keterbatasan anggaran, dan distribusi layanan yang belum proporsional. Dengan demikian, kasus ini menegaskan perlunya pemerataan akses perlindungan dan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya dan sistem pelayanan.

Dengan demikian, pengalaman penanganan perlindungan hukum pada kasus Brigadir J dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki sistem perlindungan saksi dan korban secara nasional, terutama dalam memastikan bahwa setiap korban memperoleh layanan perlindungan tanpa diskriminasi, baik dalam kasus yang menjadi perhatian publik maupun yang tidak terekspos secara luas.

B. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Korban dan Keluarga Korban Pembunuhan

Meskipun telah terdapat kerangka hukum yang cukup jelas, pelaksanaan perlindungan terhadap korban pembunuhan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain:

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan masih menghadapi berbagai hambatan yang berpengaruh terhadap efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah masih kuatnya paradigma aparat penegak hukum yang berorientasi pada pelaku, sehingga fokus sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada pembuktian dan penghukuman,

sementara pemulihan korban kurang menjadi perhatian (Arief, 2012). Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK belum berjalan optimal, sehingga proses perlindungan kerap terhambat oleh tumpang tindih kewenangan dan lemahnya komunikasi antar-instansi (Siregar, 2020). Hambatan lainnya berasal dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban dan mekanisme pengajuan perlindungan, yang menyebabkan banyak korban atau keluarga korban tidak mengakses layanan yang tersedia (Komnas HAM, 2023). Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran LPSK terutama pada daerah menyebabkan pemerataan layanan perlindungan belum sepenuhnya tercapai (LPSK, 2023). Situasi ini terlihat jelas ketika membandingkan kasus yang mendapat sorotan besar, seperti kasus Brigadir J, yang memperoleh dukungan perlindungan secara intensif, sementara banyak kasus pembunuhan di berbagai daerah tidak mengalami hal serupa karena minimnya eksposur media (Wibowo, 2023).

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya solusi strategis untuk memperkuat efektivitas perlindungan korban. Salah satu langkah penting ialah perubahan orientasi menuju victim-oriented justice system, yaitu sistem peradilan yang tidak hanya berfokus pada penjeraan pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan hak dan kondisi korban (Muladi, 2005). Selain itu, penguatan kapasitas LPSK melalui penambahan anggaran, penataan kelembagaan, dan peningkatan jumlah tenaga profesional menjadi krusial agar layanan perlindungan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata (LPSK, 2023). Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga perlu diperbaiki melalui penguatan standar operasional bersama dan pembangunan sistem informasi terintegrasi (Siregar, 2020). Selanjutnya, peningkatan sosialisasi publik mengenai hak korban, mekanisme restitusi, serta alur pengajuan perlindungan diperlukan agar masyarakat lebih memahami akses perlindungan sejak awal proses hukum (Komnas HAM, 2023).

Selain itu, penerapan prinsip keadilan restoratif harus diperluas dalam perkara pembunuhan, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis dan sosial bagi keluarga korban, sehingga perlindungan tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan kemanusiaan korban.

Dari perspektif kriminologi dan viktimologi, perlindungan terhadap korban dan keluarga korban pembunuhan harus dipahami sebagai upaya integral mencegah terjadinya secondary victimization, yakni penderitaan lanjutan yang muncul akibat ketidakmampuan sistem hukum memberikan rasa aman dan keadilan. Menurut Stephen Schäfer (1977), perlindungan korban ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak kejahatan. Senada dengan itu, Soedjono Dirdjosisworo (2004) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini terlalu menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian, sehingga korban terpinggirkan dalam proses hukum. Oleh karena

itu, reformasi paradigma menuju victim-centered system merupakan kebutuhan mendesak agar perlindungan hukum benar-benar berpihak kepada korban sebagai subjek yang hak-haknya harus dipulihkan.

Penyelenggaraan perlindungan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang formal, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan martabat korban yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Penguatan sistem perlindungan korban secara komprehensif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta menciptakan keadilan yang lebih beradab bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, dapat dipahami bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong belum optimal. Tercermin dari masih lemahnya implementasi kebijakan perlindungan, ketidakmerataan akses layanan di berbagai daerah, serta terus terjadinya secondary victimization akibat keterbatasan dukungan dari sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa diikuti komitmen nyata untuk memperkuat aspek struktural, prosedural, dan kultural dalam penegakan hukum. Sehingga, diperlukan langkah pembenahan secara menyeluruh melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan koordinasi antar institusi penegak hukum, serta perubahan paradigma menjadi sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-centered justice), sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara substantif, adil, dan manusiawi.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan merupakan kewajiban mendasar negara untuk menjamin hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Bentuk perlindungan tersebut meliputi perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 44 Tahun 2008. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran sentral dalam implementasinya, seperti yang diperlihatkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), di mana LPSK memberikan pendampingan hukum, perlindungan keamanan, serta dukungan pemulihan bagi keluarga korban sebagai wujud nyata pelaksanaan perlindungan hukum.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum di Indonesia masih belum optimal. Beberapa hambatan yang muncul antara lain keterbatasan sumber

daya, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak korban, serta paradigma sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku sehingga memicu terjadinya secondary victimization. Sehingga, penguatan kebijakan dan sistem perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-centered justice) serta penerapan pendekatan keadilan restoratif menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat memulihkan martabat manusia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Secara khusus, apresiasi kami sampaikan kepada para tenaga medis, konselor kesehatan mental, serta para responden yang telah bersedia berbagi informasi dan pengalaman dalam konteks gangguan kesehatan mental akibat relasi asmara.

Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada instansi dan lembaga yang telah memberikan akses data dan referensi yang sangat membantu proses penelitian ini. Saran, kritik, dan masukan yang diberikan oleh para akademisi dan praktisi hukum sangat berharga dalam penyempurnaan kajian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap isu kesehatan mental, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih melindungi individu dari kekerasan emosional dalam relasi personal.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (2012). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arif Gosita. (2013). Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kriminal 2022. Jakarta: BPS RI.
- Barda Nawawi Arief. (2018). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2004). Kriminologi dan Masalah Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edi Setiadi & Rena Yulia. (2010). Hukum Pidana dan Perlindungan Korban. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Fitria, N. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 9(2), 145–157.
- Fitriana, A. (2021). "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pemenuhan Hak Korban Kejahatan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 621–634.
- Gosita, Arif. (1993). *Perlindungan Korban dan Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Katadata. (2025). "Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Tahun 2025." [Katadata.co.id](https://katadata.co.id).
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK RI.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Laporan Kinerja LPSK Tahun 2023*. Jakarta: LPSK RI.
- LPSK (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK RI.
- LPSK (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK RI.
- LPSK (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK RI.
- Marshall, Tony. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2014). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 399–416.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. (2005). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.
- Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Bantuan Psikologis bagi Korban Tindak Pidana. LPSK (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: LPSK RI.
- Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Putri, M. L. (2022). "Pendekatan Kriminologis terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Berat di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 65–80.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sari, D. P. (2019). "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembunuhan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*, 10(2), 121–135.
- Setiyono, B. (2022). "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hak Korban Kejahatan." *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 83–98.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2006). *Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.
- Wahyuni, N. (2023). "Evaluasi Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembunuhan oleh LPSK." *Jurnal Yustisia*, 20(2), 220–234.
- Wibowo, A. (2023). "Analisis Publik terhadap Kasus Brigadir J dan Dampaknya pada Perlindungan Korban." *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(3), 210–225.
- Widyastuti, S. (2020). "Implementasi Restorative Justice bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 44–58.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.